



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/389/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Unit Pengendalian  
Gratifikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi, dengan susunan sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
  - c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
  - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
  - g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;

- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 700/ 389/Kpts/BPT-PS/2022  
TANGGAL 20 JULI 2022  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi

No	Nama / Jabatan	Keterangan
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	Inspektur	Ketua
5.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Yandri, S.H., M.M.)	Anggota
12.	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Nurlaili, S.H., M.M.)	Anggota
13.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Arwen Chandra, S.E.)	Anggota
14.	Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Syafridal, S.S.T.)	Anggota
15.	Auditor Kepegawaian Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Donis Prianto, S.H.)	Anggota
16.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Ariq Nurawza, S.E.)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR